



PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PPID

Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Kepulauan Riau

Transparan
Informatif
Melayani

SOP

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dari Kepri
untuk Indonesia Maju

"Keterbukaan
Informasi untuk
Masyarakat yang
Lebih Baik"

1 Mengajukan Keberatan



Pemohon mengajukan keberatan atas tidak dipenuhinya permohonan informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima jawaban.

2 Mengisi Formulir Keberatan



Pemohon mengisi formulir keberatan dan melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) serta dokumen pendukung (termasuk salinan permohonan informasi dan jawaban PPID, jika ada).

3 Penyampaian Keberatan



Formulir keberatan disampaikan secara langsung ke meja layanan PPID atau melalui media yang tersedia (website, email, atau surat).

4 Pencatatan dan Tanda Terima



Petugas PPID mencatat permohonan keberatan dalam register dan memberikan tanda bukti penerimaan keberatan kepada pemohon.

5 Proses Penanganan Keberatan



Atasan PPID melakukan pemeriksaan terhadap alasan keberatan dan berkoordinasi dengan PPID untuk menyiapkan tanggapan.

6 Tanggapan Keberatan



Atasan PPID memberikan tanggapan tertulis kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima. Tanggapan dapat berupa menerima, menolak, atau memberikan sebagian informasi yang diminta.

7 Jika Tidak Puas



Jika pemohon tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima tanggapan keberatan.

Persyaratan Pengajuan Keberatan

- ✓ Mengisi formulir keberatan
- ✓ Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor)
- ✓ Salinan permohonan informasi
- ✓ Salinan jawaban PPID (jika ada)
- ✓ Dokumen pendukung lain yang relevan

Jangka Waktu Pelayanan

Tanggapan tertulis Atasan PPID disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau terkait Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Media Pengajuan Keberatan



Datang Langsung
Meja Layanan PPID

Dinas Perkim Provinsi Kepri
Jl. H. Muhammad Sani
Pulau Dompok, Tanjungpinang
Provinsi Kepulauan Riau



Website
<https://www.disperkim.kepriprov.go.id/>



Email
disperkim.prov@gmail.com



Surat
Ditujukan kepada
Atasan PPID Dinas Perkim
Provinsi Kepulauan Riau

Rumah Kita
Masa Depan Kita
Kepulauan Riau

TERBUKA | PARTISIPATIF | PROFESIONAL | BERINTEGRITAS

Kepulauan Riau
Maju, Makmur dan Berkelanjutan